



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung 26 Januari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Barokah Jalan Mawar No. 110 (Kontrakan Ibu Selvi Pintu No.2) RT. 002 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten., sebagai **Pemohon**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang 01 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kelelet Kidul (Kediaman Bapak Jemari) RT. 008 RW. 004 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 30 Januari 2022, dahulu di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/27/II/2022 tertanggal 31 Januari 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir bersama tinggal di rumah kontrakan beralamat di Link. Barokah Jalan Mawar No. 110 (Kontrakan Ibu Selvi Pintu No.2) RT. 002 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya setiap malam, dengan alasan tidak betah dirumah;
 - 4.2 Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;
 - 4.3 Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon Ketika Pemohon sedang bekerja;
 - 4.4 Termohon susah untuk disuruh menunaikan ibadah oleh Pemohon;
5. Bahwa, akibat dari sifat Termohon sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Agustus tahun 2023, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtua Termohon di

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link. Kelelet Kidul (Kediaman Bapak Jemari) RT. 008 RW. 004 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan pada bulan Juli tahun 2023 dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki perkawinan namun Termohon tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon, sehingga usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa, terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap **Termohon (TERGUGAT)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 31 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami; selain itu Termohon suka pergi keluar rumah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon untuk sholat ;
- Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 8 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak juli 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon,; akibatnya sejak bulan Juli 2023, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat tinggal diwilayah Kota Cilegon, Provinsi Banten yang merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 027/27/II/2022 tertanggal 31 Januari

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama Jajat Sudrajat Bin H. Jastani dan Tedi Himawan Sutanto Bin Sulaiman yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan.
- Bahwa selama persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah R570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Umi Fathonah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Umi Fathonah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Futihat

Rincian biaya:

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 425.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Clg